

Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam

Sri Asuti A. Samad

Munawwarah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: sriastuti@ar-raniry.ac.id

munawwarah@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Kajian ini membahas tentang adat pernikahan dan nilai-nilai Islami dalam masyarakat Aceh menurut hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa antara adat dan agama di Aceh tidak dapat dipisahkan, adat bersandar pada agama, sedangkan agama terinternalisasi dalam bentuk budaya dan tradisi masyarakat. Termasuk pernikahan yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam adat masyarakat di Nusantara termasuk di Aceh. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang menggunakan literatur dan kepustakaan sebagai obyek kajian. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa adat pernikahan dalam masyarakat Aceh sarat dengan nilai-nilai Islami, misalnya; ketaatan kepada Allah dan Rasul, kebersamaan dan persaudaraan, tolong menolong, tanggungjawab baik orang tua maupun perangkat *gampong*. Jika dilihat dari aspek hukum Islam, maka adat pernikahan masyarakat Aceh tidak bertentangan atau sesuai dengan hukum Islam. Justru adat memperkuat hukum Islam melalui sosialisasi kepada masyarakat tanpa proses adat ini, masyarakat dikhawatirkan akan memilih nilai-nilai alih yang bertentangan dengan adat dan nilai masyarakat Aceh.

Kata Kunci: Adat Pernikahan, Nilai Islami, Masyarakat Aceh dan Hukum Islam

Pendahuluan

Islam yang di tanah Melayu atau Nusantara memiliki distingsi dengan wilayah lain, misalnya ke Eropa, Afrika atau pun ke wilayah Asia lainnya. Ajaran Islam di dunia Melayu dalam arti artikulasi dan karakteristinya yang kemudian membentuk sebuah entitas budaya dan peradaban yang baru.¹ Sebab Islam sebagai agama datang tidak memberangus adat dan budaya, sebaliknya ia hadir justru menjadi spirit dan ruh bagi munculnya tradisi baru dalam horizon peradaban Nusantara. Pada konteks keilmuan misalnya aksara Melayu di semenanjung Sumatera, ritual *meugang* (menyambut idul fitri dan Idul Adha di Aceh), seni

¹ Azyumardi Azra, *Islam Perspektif Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Obor, 1989. M. Dien Madjid, Relasi Budaya Arab-Melayu dalam Sejarah di Indonesia, *Al Turas: Jurnal Fakultas Adab dan Humaniora*, UIN Jakarta, Vol XIX, No. 2 Juli 2013.

wayang di Jawa dan Sunda jelas dipengaruhi oleh Islam.²

Salah satu bentuk entitas budaya yang lahir dari artikulasi Islam dan adat adalah tradisi pernikahan yang memiliki ekspresi yang berbeda-beda pada masing-masing etnis di Indonesia. Misalnya kewajiban mahar oleh pihak laki-laki yang diberikan kepada pihak perempuan dalam masyarakat Bugis dikenal *sompa* dan *doi'menre*.³ Pada masyarakat Bima Nusa Tenggara dikenal dengan *ampa co'i ndai*.⁴ Ritual selamat, hajatan, syukuran, sedekahan, dan berkatan, dalam masyarakat Jawa merupakan produk baru dari proses dialektika antara Islam dan Kejawaen.⁵ Sedangkan tradisi pernikahan dalam masyarakat Melayu misalnya di daerah Riau, mengandung nilai keimanan, nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, nilai akhlak dan nilai sosial yang dipengaruhi oleh adat istiadat, faktor lingkungan dan faktor ekonomi yang berimplikasi pada etika dan akhlak masyarakat Melayu itu sendiri.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai tersebut lambat laun terus terpinggirkan diganti oleh nilai-nilai individualisme dan materialisme. Terjadilah pergeseran nilai dalam masyarakat, individualisme dan materialisme sebagai nilai baru datang menyerang dan menghegemoni tatanan sosial dan budaya masyarakat tidak hanya di Aceh tetapi juga di seluruh dunia. Masyarakat dahulu secara suka rela membantu acara pernikahan sekarang diganti dengan sekelompok orang yang dibayar yang dikordinir oleh Event Organiser (EO), tempat acara tidak lagi di rumah tetapi di gedung mewah bahkan di hotel. Akibatnya acara pernikahan bukan lagi hajatan masyarakat tetapi menjadi pesta yang elitis. Undangan yang hadir juga hanya dihadiri oleh orang-orang kaya yang datang memakai mobil dan kendaraan mewah. Realitas sosial ini terjadi dikalangan masyarakat kota, sedangkan masyarakat pedesaan masih mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan nilai-nilai persaudaraan.

Semangat tolong-menolong dan persaudaraan, ritual adat, upacara adat, seni, ritual, pola perilaku, bahasa dan kepercayaan bahkan peran tokoh merupakan strategi dalam mengokohkan ketahanan budaya.⁷ Budaya tersebut sarat dengan nilai

² Ch.Jb. Masroer, Spiritualitas Islam dalam Budaya Wayang Kulit Masyarakat Jawa dan Sunda, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Volume 9, No. 1, Januari-Juni, 2015, hlm. 39. Khabibi Muhammad Lutfi, Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal, *Shahih: Jurnal LP2M IAIN Surakarta*, Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016, hlm. 1.

³Rusdaya Basri Dan Fikri, 2018. *Sompa dan Dui' Menre'* Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis, *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 16, No. 1, Mei, 2018, hlm. 1.

⁴Atun Wardatun, *Ampa Co'i Ndai* Local Understanding of *Kafā'A* In Marriage Among Eastern Indonesian Muslims, *Al-Jamiah: Journal Of Islamic Studies* Vol. 54, No. 2, 2016, hlm. 311.

⁵ Roibin, Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum, Malang, *El Harakah: Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol.15 No.1, 2013, hlm. 35.

⁶Indra, Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tradisi Pernikahan Melayu Di Kabupaten Bengkalis Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Modern, *Jurnal Akademika: Vol IX* Edisi Juni, 2016, hlm. 89.

⁷ Hasven Stamadova, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa, Peranan Tokoh Adat Dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo, *Jurnal Universitas Lampung*, 2016.

keislaman yang sangat penting untuk lestarikan dan digali merupakan amunisi yang dapat digunakan untuk berkompetisi dengan dunia luar. Kajian ini difokuskan pada nilai-nilai Islami dalam tradisi pernikahan masyarakat Aceh dalam perspektif hukum Islam.

Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami

Kajian tentang nilai-nilai Islam dalam tradisi pernikahan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Misalnya, tradisi pernikahan dalam masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara dimulai dengan *kabeka-beka*, yaitu suatu pengamatan atas diri wanita dan sebaliknya pengamatan keluarga wanita atas diri laki-laki sebagai tahapan pengenalan, kemudian tahapan *bawaano ringgi* atau *tauano pulu* yakni acara melamar, selanjutnya tahapan *langgoa* yakni membawa harta dari laki-laki kepada perempuan sebagai calon istri, kemudian tahapan *kawia* atau pelaksanaan pernikahan. Tradisi tersebut pernikahan ini akan melahirkan nilai-nilai Islami yang terwujud dalam tiga yaitu yaitu nilai akidah, nilai syariat, dan nilai akhlak. Nilai-nilai tersebut akan terimplementasi secara baik dalam hidup dan kehidupan keseharian mereka.⁸

Senada dengan itu, masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan dalam tradisi pernikahan terutama adat *maantar jujuran* (semacam mahar) mengandung nilai mempererat hubungan antar keluarga, menghormati perempuan, kesetaraan status sosial serta ada nilai pelestarian budaya.⁹ Tradisi pernikahan dalam masyarakat Madura mengikuti pola residensi matrilineal, artinya pasca menikah suami ikut ke rumah istri (mertua), laki-laki dianggap sebagai tamu di rumah keluarga istri. Meski demikian, pola kekerabatan di Madura bukan matrilineal, melainkan bilateral. Begitu juga dalam hal otoritas kepemimpinan dalam unit keluarga, laki-laki memiliki kendali penuh dalam tanggungjawab nafkah lahir batin dan perkembangan kelanjutan hidup istri dan anak-anaknya.¹⁰ Pada konteks masyarakat Madura otoritas kepemimpinan sesuai dengan semangat al-Quran bahwa laki-laki sebagai pemimpin.

Sedangkan adat pernikahan dalam masyarakat Bugis dimaknai tidak hanya aktivitas sosial saja tetapi juga memiliki nilai-nilai sakral. Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan pribadi. Dalam pernikahan masyarakat Bugis banyak nilai-nilai Islam diantara nilai kekerabatan, tolong menolong bahkan ada tentang

⁸ Idrus Sere, *Kontribusi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton*, Disertasi: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015.

⁹ Nor Fadhilah, *Tradisi Maantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Kontruksi Sosial*, Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

¹⁰ Masthuriyah Sa'dan, *Tradisi Perkawinan Matrilineal Madura (Akulturasi Adat dan Hukum Islam)*, *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni, 2016, hlm. 129.

mengingatkan kepada kejujuran dan Nabi Muhammad saw yang terdapat dalam *mappaci*.¹¹ Tradisi pernikahan dalam masyarakat Bugis juga dikenal ada *sompa* (semacam mahar dapat berupa uang atau harta) dan *dui' menre* (semacam uang hangus dalam tradisi Aceh) yang terkadang cukup mahal. Mahalnya *sompa* dan *dui' menre* disebabkan oleh status sosial orang tua dan calon mempelai perempuan dengan kebangsawanan, kekayaan, pendidikan tinggi dan kecantikannya. *Dui' menre* perspektif *maqasid al-syari'ah* memiliki sisi mashlahat yakni dapat memotivasi para pemuda giat bekerja, memiliki penghasilan dan simbol mulianya kedudukan seorang perempuan. Sisi mudharat-nya, banyak laki-laki gagal menikah, nikah sirri, kawin lari dan lambatnya usia pernikahan lebih memilih membujang dan perawan tua.¹²

Sejalan dengan itu di dalam masyarakat Jawa tradisi pernikahan dipraktekkan memiliki pengaruh Islam yang berdialog dan berdialektika dengan tradisi Kejawaen misalnya, ritual selamat, hajatan, syukuran, sedekahan, dan berkatan. mempersonifikasikan sebuah potret ritual yang betul-betul memiliki efek holistik, baik secara teologis maupun humanis. Pola dialektika pertama, menggambarkan pergeseran teologis, dari teologi yang bersifat emosional-naturalistik menuju teologi yang bersifat rasional-formalistik. Adapun pola teologis-humanistik menggambarkan adanya pergeseran teologi yang bersifat personal menuju teologi yang berkesadaran sosial.¹³ Sedangkan pada stratifikasi tradisi keraton juga sarat nilai-nilai agama seperti nilai silaturahmi dengan mengumpulkan kerabat dan tetangga guna memperoleh do'a, restu serta keberkahan bagi kedua mempelai.¹⁴

Tradisi pernikahan Melayu Riau mengandung nilai keimanan, nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, nilai akhlak dan nilai sosial yang dipengaruhi oleh adat istiadat, faktor lingkungan dan faktor ekonomi yang berimplikasi pada etika dan akhlak masyarakat Melayu.¹⁵ Begitu juga dengan Melayu Sumatera Utara meyakini prosesi pernikahan mengandung nilai-nilai moral yaitu; nilai Religius, terdapat pada acara akad nikah dan tepung tawar; nilai sosialitas (penghormatan, keharmonisan), terdapat pada acara merisik dan meminang; nilai keadilan, terdapat pada prosesi makan nasi hadap-hadapan; nilai musyawarah, terdapat pada prosesi meminang; nilai kejujuran, terdapat pada simbolik sirih; nilai kemandirian, terdapat pada simbolik pinang dan bendera balai; nilai daya juang, terdapat pada simbolik kaku atau gambir; nilai tanggung jawab, terdapat pada acara makan nasi hadap-

¹¹Yunus, Islam dan Budaya (Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis), *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Volume 2, No. 1, Juni, 2018, hlm. 85.

¹² Basri Dan Fikri, *Sompa dan Dui' Menre'...*, hlm. 2.

¹³Roibin, *Dialektika Agama Dan Budaya...*, hlm. 35.

¹⁴ Safrudin Aziz, Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 15, No. 1, Mei, 2017, hlm. 23.

¹⁵Indra, Nilai-Nilai Pendidikan..., hlm. 89.

hadapan; nilai keikhlasan, terdapat pada simbolik kapur, air tepung tawar, mandi berdimbar.¹⁶

Kemudian dalam masyarakat Aceh, juga terdapat nilai-nilai etis dan filosofis dalam pernikahan masyarakat Aceh, yaitu nilai beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua, hubungan harmonis antara suami istri, menjaga dan melestarikan Adat Aceh. Hal ini dapat di peusujuk (tepung tawari), mekrereuja rayeuk yang bermakna berkerja besar dan saling membantu terutama jika yang menikah adalah anak perempuan. Nilai-nilai etis dan filosofis dapat dilihat pada pepatah Aceh mengatakan *Urueung tan adat lagee kapai tan nahkoda* (orang yang tidak mempunyai adat seperti kapal yang tidak memunyai nahkoda).¹⁷

Pada sisi lain, prosesi adat pernikahan dalam konteks filosofis dapat melestarikan adat dan budaya. Sebab pelestarian budaya akan berimplikasi pada ketahanan budaya daerah dan bangsa misalnya dengan meningkatnya kesadaran dan identitas budaya daerah, perubahan tanpa menyalahi orisinalitas budaya daerah, dan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya daerah.¹⁸ Oleh karena itu, menegaskan bahwa asas ketahanan budaya dapat meliputi bahasa, agama, kesenian, keluarga dan kekeluargaan atau disebut juga sistem kemasyarakatan. Budaya dapat diposisikan sebagai agen, maka kebudayaannya akan disesuaikan dengan pilihan-pilihan budaya yang sedang berkembang, dan sekaligus dapat memberi bentuk dan identitas kepada pendukung kebudayaan secara berterusan, tanpa banyak menghilangkan ciri-ciri khas dari kebudayaan, seperti pengungkapan bahasa, penghayatan atas agama dan kesenian, asas-asas keluarga dan kekeluargaan atau sistem kemasyarakatannya.¹⁹

Namun demikian kajian tentang kaitan antara adat pernikahan yang sarat dengan nilai-nilai Islami dalam perspektif hukum Islam menarik untuk dilakukan apalagi di Aceh. Ditengah hegemoni dan penetrasi budaya yang berasal dari luar. Oleh karena kajian ini mengisi ruang yang masih terbuka tersebut yaitu adat pernikahan yang sarat dengan nilai-nilai Islami dalam masyarakat Aceh dilihat dari perspektif hukum Islam.

Nilai-Nilai Islami dalam Adat Pernikahan

1. Nilai Keimanan

¹⁶Hamidah, Nilai-Nilai Moral Dalam Adat Perkawinan Melayu Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Tazkir*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni, 2014, hlm. 64.

¹⁷Syarifuddin dan Lasiyo. 2004. Nilai-Nilai Etis Adat Perkawinan Masyarakat Aceh, *Jurnal Humanika*, Vol 7, No. 2, 2004, hlm. 306.

¹⁸Yaya Mulya Mantri, Peran Pemuda Dalam Pelestarian Seni Tradisional *Benjang* Guna Meningkatkan Ketahanan Budaya Daerah: Studi Di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Nomor XX (3) Desember, 2014, hlm. 135.

¹⁹Yaya Mulya Mantri, *Peran Pemuda Dalam Pelestarian...*, hlm. 135.

Nilai-nilai keimanan baik kepada Allah, Rasul maupun kepada kitab suci Al-Quran terdapat dalam tradisi pernikahan masyarakat Aceh. Misalnya tradisi *peusijuk* atau tepung tawari, yang mengandung filosofi bahwa sebagai manusia harus senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah. Esensi *peusijuk* adalah berdoa kepada Allah, dalam berdoa menyebut nama Nabi Muhammad Saw untuk meminta syafaatnya. Demikian pula pemberian mahar (*jeulame*) dari seorang laki-laki kepada perempuan juga merupakan bagian dari perintah atau ketaatan kepada Rasul yang biasanya mahar berbentuk emas (*mayam* dalam bahasa Aceh).

Selain itu, perintah untuk menikah merupakan ajaran Islam yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang melaksanakan perintah tersebut artinya ia mentaati sekaligus sebagai bentuk manifestasi dari keimanan kepada Allah dan Rasul. sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nisa: 3: Allah berfirman: “Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja”. Kemudian hadis Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan” (HR. Muttafaqun alaih).

Ketaatan kepada Allah dan Nabi Muhammad dapat dilihat pada prosesi pernikahan saat doa yang dipanjatkan oleh Teungku Imum atau orang yang dituakan ketika *linto baro* dan *dara baro* bertemu pertama kali do'anya; “Ya Allah sejahterakan Penghulu Kami Nabi Muhammad dan ahlinya, jauhi laknat dan jauhi kecelakaan dan lain sebagainya”.²⁰

Masyarakat Aceh dikenal taat agama yang memelihara hubungan kepada Allah (*vertical*) dan kepada manusia (*horizontal*). Tidak hanya dalam tradisi pernikahan yang melambangkan kedua hubungan tersebut, tradisi yang lain juga mislanya; *kenduri blang*, *kenduri laot*, *kenduri puesunat aneuk*. *Kenduri* sebenarnya memiliki filosofi ketaatan kepada Allah dan kebaikan untuk manusia dalam bentuk sadakah atau memberi makanan kepada orang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa tradisi-tradisi tersebut termasuk pernikahan merupakan cerminan dari pelaksanaan keimanan Allah dan Rasulnya. Seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berarti akan melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi larangnya. Pernikahan adalah salah satu perintah sedangkan perzinahan adalah larangan.

2. Nilai Kebersamaan dan Persaudaraan

Nilai kebersamaan dan persaudaraan sangat menonjol dalam tradisi pernikahan. Semua sanak famili baik yang dekat maupun jauh secara nasab maupun secara jarak maka seseorang akan mengusahakan untuk hadir pada saat acara

²⁰ Moehammad Hosein, *Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970, hlm. 30.

pernikahan. Karena secara adat dan sosial ukuran persaudaraan dan kedekatan seseorang dapat dilihat ketika acara pernikahan.

Seseorang akan berusaha untuk hadir pada acara pernikahan sanak saudara yang jauh yang jarang pulang kampung, biasanya akan hadir untuk merayakan pesta pernikahan sanak saudaranya. Sebaliknya seseorang akan malu dan menyesal serta meminta maaf ketika ia tidak datang pada acara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kebersamaan dan persudaraan yang silaturahmi pada acara pernikahan cukup kental dalam masyarakat Aceh.

Pada acara pernikahan famili atau saudara terdekat sebelum diadakan hari *meukeurja*, mereka memberikan sumbangan (*teumeunteuk*) berupa uang, barang, hewan, beras, sayuran dan bahan-bahan yang dibutuhkan pada saat acara. Proses penyumbangan ini disebut “*adat muqabalah*” artinya saling berbalas (sumbangan).²¹ Sedangkan para tamu dan undangan yang lain datang dengan membawa buah tangan atau kado baik berupa uang maupun barang.

Kemudian, prosesi adat *intat linto* (mengantar mempelai laki-laki) dan *preh dara baro* (menunggu mempelai perempuan) mencerminkan semangat kebersamaan dan persaudaraan. Pada saat tradisi ini dilakukan masyarakat ikut serta mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan begitu juga ketika pihak mempelai perempuan datang ke tempat mempelai laki-laki. Rombongan akan disambut dengan meriah dan hormat serta disuguhi makan dan minuman beraneka macam.

Selain itu, dua hari sebelum acara pernikahan, sang mempelai perempuan melakukan tradisi *boh gaca* (memakai inai). Ritual ini akan dihadiri oleh sahabat-sahabat dan gadis-gadis yang ada di gampong tersebut. Saat *boh gaca* juga dilakukan *peusijuk* (menepung tawari) yang dilakukan oleh perempuan orang yang dituakan di gampong tersebut. Pada konteks tersebut ada nilai kebersamaan antara teman-teman dan melepas masa lajangnya, kemudian ia akan mengikuti sang suami atau selalu berada disisinya.²²

3. Nilai Tolong Menolong

Masyarakat di *gampong* atau daerah pedesaan biasanya akan datang untuk membantu pada acara pernikahan secara suka dan rela tanpa ada bayaran. Pada malam sebelum acara pernikahan masyarakat berkumpul untuk musyawarah yang dipimpin oleh keuchik dan tokoh masyarakat lainnya. *Keuchik* mengatakan bahwa tuan rumah telah memberikan amanah kepada kita untuk melaksanakan pesta pernikahan ini. Berhasil atau tidaknya acara ini merupakan amanah kita bersama,

²¹Moehammad Hosein, *Adat Atjeh*, hlm. 23.

²²Nurmila dan Nurul Izzati, Analisis Nilai Sosial dan Nilai Religi dalam Adat perkawinan Masyarakat Aceh Kecamatan Peusangan Bireun, *Prosiding Seminar Nasional, Peningkatan Mutu Pendidikan*, Desember 2019, hlm. 60.

karena itu masyarakat merasa memiliki dan merasa terlibat dalam acaranya tersebut. Pada malam itu juga akan dibagi bagian pekerjaan masing-masing, ada seksi atau bagian yang menerima tamu, memasak, mencuci piring, mengangkat piring yang kotor, duduk di meja prasmanan dan mengangkat makanan dan minuman untuk para undangan bahkan tukang parkir.

Acara pernikahan disebut hari kerja atau *uroe meukeureja* sementara pekerjaan atau *peubeut* misalnya menerima tamu dengan santun dan sebaik mungkin (*peutimang jamee*) dan diusahakan agar tidak terjadi hal yang tidak menyenangkan pada saat cara berlangsung.²³ Pada saat masyarakat melakukan pekerjaan seperti memasak, mencuci piring dan beberapa pekerjaan lainnya secara bersama saat itu terjadi komunikasi dan interaksi sosial. Komunikasi dan interaksi sosial ini cukup penting untuk membangun dan memelihara kebersamaan antar masyarakat sehingga kedamaian dalam masyarakat tetap terjaga.

4. Nilai Tanggungjawab

Nilai tanggungjawab pada perta pernikahan maksudnya, orang tua yang menikahkan anak merupakan wujud dari tanggungjawab sebagai orang tua kepada anaknya. Sebab pernikahan bertujuan untuk melaksanakan Sunnah dan perintah agama juga berfungsi untuk menyalurkan nafsu secara bermartabat. Orang tua yang menikahkan anaknya secara tidak langsung menghindarkan anaknya dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskannya ke dalam maksiat dan dosa.

Selain orang tua yang bertanggungjawab kepada anaknya, peristiwa pernikahan juga merupakan tanggungjawab perangkat *gampong* yang terdiri dari *Keuchik*, *Tuengku Imum* dan *Tuha Peut*. Perangkat *gampong* tersebut berperan sejak dari pelaksanaan *meulake* (meminang), sampai pada proses *intat dara baro* (mengantar mempelai perempuan) atau *preh linto* (menunggu mempelai laki-laki). Sebagai elit atau pemimpin sosial perangkat *gampong* bertanggungjawab terhadap sukses dan tidaknya proses tersebut.

Perangkat *gampong* yang terdiri dari *Keuchik*, *Imum Meunasah*, *Tuha Peut* membawa tanda pertunangan (*kong haba*) ditemani saudara dan famili dari pemuda yang bersangkutan, bersama beberapa orang tua dari kampung pemuda itu serta *seulangke-nja* (seorang penghubung antara calon linto dan dara baro). Tanda *konghaba* ini diterima atas nama dari perempuan yang dipinang itu, oleh *Keuchik*, *Teungku Imum* dan beberapa orang tua dari *gampong* calon *dara baro* (pengantin perempuan) tersebut.²⁴ Peran perangkat *gampong* tidak sampai di sini akan tetapi sampai pada proses pernikahan yang didalamnya ada proses penyerahan *linto baro* kepada *gampong dara baro* tempat ia akan menetap. Jadi dapat dikatakan bahwa proses pernikahan tidak hanya menyatukan dua keluarga besar, akan tetapi juga dua *gampong* dan seluruh masyarakatnya.

²³ Moehammad Hosein, *Adat Atjeh*, hlm. 21.

²⁴ Moehammad. Hosein, *Adat Atjeh*, hlm. 16.

Saat ini memang terjadi pergeseran nilai disebabkan oleh perubahan sosial dan tatanan budaya yang datang dari luar. Nilai-nilai Islami diperhadapkan dengan nilai-nilai yang boleh jadi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pergeseran nilai ini terutama terjadi pada masyarakat perkotaan sebagai konsekuensi logis wilayah urban. Sedangkan masyarakat dipedesaan cenderung tidak terlalu terpengaruh dengan nilai-nilai luar tersebut. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat pedesaan masih memiliki tatanan sosial dan budaya yang kuat. Ikatan sosial dan tatan budaya masih terpelihara secara baik. Seorang tetangga dengan tetangga lainnya masih saling kenal satu sama lain. Sebaliknya, di wilayah perkotaan masyarakatnya sudah individualisme antara seorang tetangga dengan tetangga tidak saling kenal dan masing-masing hidup sesuai dengan pribadi dan kemauan individu. Selain itu, sifat materialisme juga sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat kota. Seseorang yang terlibat misalnya dalam prosesi pernikahan, misalnya bekerja, membantu dalam acara pernikahan akan dinilai dengan materi atau uang. Yang berkembang kemudian adalah bisnis jasa pernikahan, tenda pernikahan, catering pernikahan dan sebagainya. Masyarakat tidak lagi ikut bekerja seperti tradisi *meukereuja* seperti pada masyarakat gampong yang ikhlas membantu dan bekerja pada acara pernikahan.

Meskipun demikian seperti bahwa perubahan sosial dan pergeseran nilai ini tidak sepenuhnya terjadi pada masyarakat pedesaan. Sebagian besar masyarakat di *gampong* justru masih teguh memelihara tradisi dan budaya Aceh serta terus melestarikannya sampai saat ini. Sekarang ini terjadi kesadaran kolektif masyarakat Aceh untuk tetap melestarikan tradisi masyarakat Aceh sebagai bagian dari identitas keacehan.

Adat Pernikahan di Aceh Menurut Hukum Islam

Islam hadir di Indonesia tidak menafikan entitas budaya akan tetapi mampu memberi nilai, makna dan identitas baru dalam bentuk relasi kreatif antara agama dan budaya. Hadi WM menegaskan bahwa ada tiga bentuk relasi tersebut yaitu, integratif, dialogis dan gabungan dari keduanya;²⁵ *Pertama*, integratif yaitu sebagian besar kehidupan dan kebudayaan suatu komunitas terintegrasi dengan pandangan hidup, sistem pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat dilihat dalam Bahasa Aceh, "*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*" (agama dan adat seperti zat dan sifat), di Sumatera Barat dikenal dengan "*adat basandi syarat, syarak basandi kitabullah*" (adat bersendikan agama dan agama bersendikan kitabullah). Pola integratif ini banyak ditemukan pada masyarakat Melayu seperti, Aceh, Minangkabau, Palembang, Riau, Bajar, Banten, Pesisir Jawa Timur dan Madura.

Kedua, bentuk dialogis, Islam dipaksa berdialog dengan tradisi lokal yang telah lama dipraktekkan oleh masyarakat. Contohnya adalah masyarakat Jawa Pedalaman yang kental dengan pengaruh Keraton mistisisme Islam bercampur

²⁵Abdul Hadi WM, *Terjadi Kekosongan Kultural di Tubuh Umat Islam*, Suara Muhammadiyah, 2006, hlm. 19.

dengan warna Hindu. Seni dan ritual zaman Hindu masih dipraktekkan dengan sedikit memberi sentuhan Islam. *Ketiga*, bentuk gabungan antara diologis dan integratif dapat disaksikan pada wilayah Timur Indonesia misalnya di Sulawesi. Raja dan kalangan bangsawasan lebih dahulu memeluk Islam kemudian diikuti oleh rakyatnya, meskipun praktek budaya masih bercampur dengan kepercayaan pra-Islam. Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan Bugis: *Mappakarajai sara'e ri ade'e, Mappakalebbi'i ade'e ri sara'e* (syariat menghormati adat, adat memuliakan syariat).²⁶

Selanjutnya, budaya atau adat yang dimaknai sebagai pengetahuan, kesusilaan, hukum, adat istiadat, kebiasaan manusia.²⁷ Menurut Koentjaraningrat bahwa budaya terdiri bahasa, ilmu pengetahuan, kekerabatan, teknologi, perekonomian, kesenian dan religi. Lebih jauh Koentjaraningrat mengatakan bahwa adat istiadat dapat dibagi menjadi, nilai-nilai, norma, hukum dan aturan khusus. Dalam masyarakat nilai-nilai yang tetap lestari dan terus dipraktekkan sampai saat ini misalnya, gotong royong dan tolong menolong. Sementara itu, setiap budaya memiliki nilai tersendiri yang menganggap bahwa pencapaian keberhasilan karena atas usaha dan kemampuan sendiri hal ini dapat dilihat pada masyarakat Barat, sedangkan bagi masyarakat Timur seperti di Indonesia, mereka memiliki orientasi nilai budaya bahwa keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari bantuan orang lain, atau menilai tinggi hubungan antara sesamanya. Orientasi nilai budaya Barat berujung pada faham individualisme, sementara orientasi nilai budaya Timur melahirkan faham kolektivisme.²⁸

Nilai dari sisi orientasinya dapat dibagi menjadi enam, yaitu: (a) Nilai teoritik, yaitu nilai yang melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. (b) Nilai ekonomis, yaitu nilai yang berkaitan dengan pertimbangan nilai kadar untung rugi. (c) Nilai estetik, yaitu menempatkan nilai tertingginya pada bentuk keharmonisan, yang didalamnya terkandung nilai-nilai indah dan tidak indah. (d) Nilai sosial, yaitu nilai yang terkandung dalam hubungan antar manusia, nilai tertingginya adalah nilai kasih sayang. (e) Nilai politik, yaitu nilai yang terletak pada pengaruh mempengaruhi sehingga intensitasnya dari yang rendah sampai yang tinggi, nilai tertingginya adalah kekuasaan. (f) Nilai agama, yaitu nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan nilai-nilai sebelumnya, yang berasal dari Tuhan.²⁹

²⁶Ridhwan, *Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone Sejarah, Akar Dan Corak Keilmuan Serta Peranan Kadi*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, hlm. 94. Dan Haddise, Haddise, 2004. *Hukum Kewarisan di Bone; Kajian Tentang Pelaksanannya Berhadapan dengan Hukum Kewarisan Adat. Laporan Penelitian; Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama STAIN Watampone*, 2004, hlm. 1-2.

²⁷Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 146.

²⁸Santri Sahar, *Pengantar Antropologi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015, hlm. 113.

²⁹R. Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung: Alfabeta, 2004, hlm. 31-35.

Kemudian dalam konsep *maslahat* mengacu pada prinsip bahwa syari'at Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Menurut al-Syatiby (t.th.: 6) *maslahah* terdiri dari tiga kategori, yaitu; *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Pertama, *daruriyat* adalah yang mutlak atau mesti ada dalam upaya manusia mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Bila *Daruriyat* tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak dapat diraih bahkan akan merusak *maslahah* itu sendiri. Kedua, *hajiyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan dari segi keleluasaan (*tawassu'*) dan menghilangkan kesempitan yang mengarah kepada kesulitan (*masyaqqah*). Akan tetapi rusaknya *hajiyat* tidak sampai merusak kemaslahatan yang ada pada tingkat *daruriyat*. Ketiga, *tahsiniyyat* adalah mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebaikan adat dan menjauhi keadaan-keadaan yang mengotori atau menodai sehingga menjadi aib dalam pandangan akal.³⁰

Menurut ulama *ushul* dari segi kandungan *maslahah*, membagi *maslahah* ke dalam dua: Pertama, *maslahah al-'ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum yang dimaksud tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Kedua, *maslahah al-khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).³¹ Sejalan dengan itu, menurut konsep syariat Islam adat juga dapat dijadikan sebagai landasan hukum (*al-adatu muhakkamah*), artinya bahwa adat istiadat yang sejalan dengan hukum Islam dapat dipraktekkan oleh masyarakat.

Jadi dengan demikian adat pernikahan dalam masyarakat Aceh sarat dengan nilai-nilai Islami yang disebabkan oleh tatanan sosial dan budaya Aceh memang kental dengan nilai-nilai agama. Karena itu, adat pernikahannya sebagaimana adat-adat lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu dalam konteks kaidah *ushul fiqh* ada kaidah bahwa adat dapat dijadikan sebagai hukum "*al-adat al-muhakkamah*". Artinya bahwa adat dalam pernikahan sesuai dengan hukum dan kaidah-kaidah syari'at Islam.

Kesimpulan

Ritual pernikahan dalam masyarakat Aceh tidak hanya peristiwa budaya tetapi juga bagian ritual keagamaan. Karena pernikahan merupakan bagian dari ritual adat maka prosesinya mengandung nilai-nilai yang tidak dapat dipisahkan dari Islam sebagai agama yang dianut secara mayoritas oleh masyarakat Aceh. Kentalnya

³⁰Abu Ishaq Ibrahim Al-Lakhmi al-Gharnati Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 6-9.

³¹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 116-117.

warna Islam dalam adat Aceh menyebabkan prosesi pernikahan juga sarat dengan nilai-nilai Islami.

Nilai-nilai Islami dalam adat pernikahan yaitu, nilai keimanan kepada Allah dan Rasul, nilai kebersamaan dan persaudaraan, nilai tolong menolong, nilai tanggung jawab baik orang tua maupun perangkat gampong. Nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, justru adat memperkuat hukum Islam melalui sosialisasi kepada masyarakat tanpa proses adat ini, masyarakat dikhawatirkan akan memilih nilai-nilai alih yang bertentangan dengan adat dan nilai masyarakat Aceh.

Daftar Pustaka

- Abdul Hadi WM., *Terjadi Kekosongan Kultural di Tubuh Umat Islam*, Suara Muhammadiyah, 2006.
- Abu Ishaq Ibrahim Al-Lakhami al-Gharnati, Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ade Makmur Kartawinata, (Editor), *Ketahanan Budaya, Pemikiran Dan Wacana*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan; Insignia, 2014.
- Atun Wardatun, *Ampa Co'i Ndai Local Understanding of Kafā'A In Marriage Among Eastern Indonesian Muslims*, *Al-Jamiah: Journal Of Islamic Studies* Vol. 54, No. 2, 2015.
- Azyumardi Azra, *Islam Perspektif Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Obor, 1989.
- Ch. Jb. Masroer, Spiritualitas Islam dalam Budaya Wayang Kulit Masyarakat Jawa dan Sunda, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Volume 9, No. 1, Januari-Juni, 2015.
- Esti Verulitasari dan Agus Cahyono. 2016. Nilai Budaya Dalam Pertunjukan Rapai Geleng Mencerminkan Identitas Budaya Aceh, *Catharsis: Journal of Arts Education*, Vol. 5, No. 1. 2016.
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Haddise, Hukum Kewarisan di Bone; Kajian Tentang Pelaksanannya Berhadapan dengan Hukum Kewarisan Adat. *Laporan Penelitian; Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama STAIN Watampone*, 2004.
- Hamidah, Nilai-Nilai Moral Dalam Adat Perkawinan Melayu Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Tazkir*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni, 2014.
- Hasven Stamadova dan Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa, Peranan Tokoh Adat Dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo, *Jurnal Universitas Lampung*, 2016.
- Idrus Sere, *Kontribusi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton*, Disertasi: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015.

- Indra, Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tradisi Pernikahan Melayu Di Kabupaten Bengkalis Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Modern, *Jurnal Akademika*: Vol IX Edisi Juni, 2016.
- Khabibi Muhammad Lutfi. Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal, *Shahih: Jurnal LP2M IAIN Surakarta*, Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- M. Dien Madjid, Relasi Budaya Arab-Melayu dalam Sejarah di Indonesia, *Al Turas: Jurnal Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Jakarta*, Vol XIX, No. 2 Juli 2013.
- Marzuki, Tradisi Meugang dalam Masyarakat Aceh: Sebuah Tafsir Agama Dalam Budaya, *El Harakah: Jurnal Budaya Islam UIN Maulana Malik Ibrahim*, Vol.16, No. 2, 2014.
- Masthuriyah Sa'dan. Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat dan Hukum Islam), *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni, 2016.
- Moehammad Hosein, *Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970.
- Muhammad Hanif, Kesenian Ledug Kabupaten Magetan (Studi Nilai Simbolik Dan Sumber Ketahanan Budaya), *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, Vol. 2 No. 2, Desember, 2017.
- Nurmila dan Nurul Izzati, Analisis Nilai Sosial dan Nilai Religi dalam Adat perkawinan Masyarakat Aceh Kecamatan Peusangan Bireun, *Prosiding Seminar Nasional, Peningkatan Mutu Pendidikan*, Desember 2019.
- Nor Fadhilah, *Tradisi Maantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Kontruksi Sosial*, Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Ridhwan, *Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone Sejarah, Akar Dan Corak Keilmuan Serta Peranan Kadi*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Roibin, Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum, Malang, *El Harakah: Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol.15 No.1, 2013.
- Rusdaya Basri dan Fikri, *Sompa dan Dui' Menre'* Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis, *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 16, No. 1, Mei, 2018.
- Safrudin Aziz, Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 15, No. 1, Mei, 2017.
- Santri Sahar, *Pengantar Antropologi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Syarifuddin dan Lasiyo, Nilai-Nilai Etis Adat Perkawinan Masyarakat Aceh, *Jurnal Humanika*, Vol 7, No. 2, 2004.
- Yaya Mulya Mantri, Peran Pemuda Dalam Pelestarian Seni Tradisional *Benjang* Guna Meningkatkan Ketahanan Budaya Daerah: Studi Di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Ketahanan*

Nasional, Nomor XX (3) Desember, 2014.

Yunus, Islam dan Budaya (Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis), *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Volume 2, No. 1, Juni, 2018.